

ISSN: 2598-7607
e-ISSN: 2622-223X



Vol. VIII, No. 2 September 2023

PUTIH

JURNAL

PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **KONSEP TAWAKAL DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN**
Misbahul Faizah, Syamsul Arifin (1-14)
- **ESKATOLOGI: KEBERADAAN ALAM AKHIRAT DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Analitik (*Tahlili*) Surat Ibrahim Ayat 48)**
Abdul Majid, Ainul Yaqin (15-32)
- **KRITIK ATAS *TASHKIK* JALALUDDIN RAKHMAT TERHADAP VALIDITAS HADIS PUASA ASYURA**
Muhammad Kudhori (33-54)
- **MODERASI BERTASAWUF PERSPEKTIF ABDUL HALIM MAHMUD**
Yiyin Isgandi (55-76)
- **TAREKAT MU'TABAROH DALAM PERSPEKTIF JAM'IYYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH INDONESIA**
Ibnu Farhan, Muhammad Faiq (77-100)
- **DIALEKTIKA ANTARA AKAL DAN WAHYU DALAM AQIDAH FILSAFAT ISLAM: HARMONI ATAU KONFLIK**
Muh Ibnu Sholeh (101-125)

diterbitkan :

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH

Surabaya

2023

Redaktur PUTIH
Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah

Ijin terbit

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi
Husein Aziz
Mukhammad Zamzami
Chafid Wahyudi
Muhammad Kudhori
Abdul Mukti Bisri
Muhammad Faiq

Editor-in-Chief

Mochamad Abduloh

Managing Editors

Ainul Yaqin

Editorial Board

Imam Bashori
Fathur Rozi
Ahmad Syathori
Mustaqim
Nashiruddin
Fathul Harits
Abdul Hadi
Abdullah
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

ISSN: 2598-7607



E-ISSN: 2622-223X

e-ISSN: 2622-223X



Diterbitkan:

MA'HAD ALY
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITTHRAH
Surabaya

Daftar Isi

- Daftar Isi
- **KONSEP TAWAKAL DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN**
Misbahul Faizah, Syamsul Arifin (1-14)
- **ESKATOLOGI: KEBERADAAN ALAM AKHIRAT DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Analitik (*Tahfīlī*) Surat Ibrāhīm Ayat 48)**
Abdul Majid, Ainul Yaqin (15-32)
- **KRITIK ATAS *TASHKĪK* JALALUDDIN RAKHMAT TERHADAP VALIDITAS HADIS PUASA ASYURA**
Muhammad Kudhori (33-54)
- **MODERASI BERTASAWUF PERSPEKTIF ABDUL HALIM MAHMUD**
Yiyin Isgandi (55-76)
- **TAREKAT MU'TABAROH DALAM PERSPEKTIF JAM'IYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH INDONESIA**
Ibnu Farhan, Muhammad Faiq (77-100)
- **DIALEKTIKA ANTARA AKAL DAN WAHYU DALAM AQIDAH FILSAFAT ISLAM: HARMONI ATAU KONFLIK**
Muh Ibnu Sholeh (101-125)

KRITIK ATAS *TASHKIK* JALALUDDIN RAKHMAT TERHADAP VALIDITAS HADIS PUASA ASYURA

Muhammad Kudhori

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

kudhori@walisongo.ac.id

Abstract

The fasting of Asyura has become sunnah tradition which is very popular among Moslem since long time ago. But, the existentialist of sunnah fasting Asyura get a critic from Jalaluddin Rakhmat in his book “*Islam Aktual*”. Based on Jalaluddin Rakhmat, the hadith that explain about the fasting that came from Ibn ‘Abbās is having a problem, because Ibn ‘Abbās who told the hadith did not see the occasion directly. Rakhmat also said that some hadiths in Asyura fasting has a contradiction among others. His conclusion defines that the sunnah of Asyura fasting is the politic engineering of Bani Umayyah so as Moslem rusted about the affair of al-Husayn’s assassination in Karbala, 61 Hijriah. This article is written as an effort to re-research toward the critics of Rakhmat. This article is a qualitative research using library references (library research). Content analysis and descriptive-analytical are used as data analysis methods with a historical approach. According to History analytic and Hadith’s antecedent are obtained that hadith from Ibn ‘Abbās about the sunnah of fasting Asyura classified into sahih hadith, Mursal Ṣaḥābī Hadith. So as, it can be a hujjah. Some hadiths about Asyura fasting which are told by Prophet’s followers also do not have any contradiction among them. In conclusion, Asyura fasting still became a sunnah tradition which is suggested by Prophet Muhammad Saw. and it is done by his followers also. Asyura fasting is not a politic engineering of Bani Umayyah that has an aim to rust Moslem about the memory in Karbala because it is done by Moslem long time ago before the accident in Karbala happened.

Keywords: *Asyura fasting, hadith criticism, validity of the hadith, Jalaluddin Rakhmat.*

Abstrak

Puasa Asyura sudah menjadi amaliyah sunnah yang mentradisi di kalangan mayoritas umat Islam sejak dahulu kala. Namun eksistensi kesunahan puasa Asyura mendapat kritikan tajam dari Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul *Islam Aktual*. Menurut Jalaluddin Rakhmat, hadis-hadis yang berbicara tentang kesunahan puasa Asyura yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās bermasalah, karena Ibn ‘Abbās sendiri yang mengisahkan hadis itu tidak menyaksikan langsung kejadian yang sebenarnya. Lebih lanjut Rakhmat menyatakan bahwa hadis-hadis puasa Asyura saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ia sampai pada kesimpulan bahwa kesunahan puasa Asyura merupakan rekayasa politik Bani Umayyah agar umat Islam melupakan peristiwa terbunuhnya al-Ḥusayn di Karbala pada tahun 61 Hijriyah. Artikel ini ditulis sebagai upaya telaah ulang atas kritik Rakhmat tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan (library research). *Content analysis* dan deskriptif-analitis digunakan sebagai metode analisis data dengan pendekatan sejarah. Dari analisis historis dan periwayatan hadis

Muhammad Kudhori

didapatkan bahwa hadis riwayat Ibn ‘Abbās tentang kesunahan puasa Asyura termasuk kategori hadis *Mursal Ṣaḥābī* yang berkualitas sahih, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis-hadis tentang puasa Asyura yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Saw. juga tidak saling bertentangan. Hadis-hadis itu bisa dikompromikan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian puasa Asyura tetap merupakan amaliyah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Saw. dan dilaksanakan oleh para sahabat. Puasa Asyura sama sekali bukan merupakan rekayasa politik Bani Umayyah yang bertujuan memalingkan umat Islam untuk mengenang peristiwa Karbala, karena puasa Asyura sudah terlebih dahulu diamalkan oleh umat Islam jauh sebelum peristiwa padang Karbala terjadi.

Kata kunci: *Puasa Asyura, kritik hadis, validitas hadis, Jalaluddin Rakhmat.*

Pendahuluan

Menjelang datangnya bulan mulia Muharram, umat Islam banyak disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan pada bulan itu, diantaranya adalah puasa Asyura (puasa tanggal 10 Muharram). Namun eksistensi kesunahan puasa Asyura ini dikritik oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Islam Aktual*. Menurutnya, hadis anjuran puasa Asyura yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab sahihnya itu banyak didapati kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan itu menurut Rakhmat adalah sebagai berikut.

Pertama, sahabat yang meriwayatkan peristiwa yang berkaitan dengan puasa Asyura adalah ‘Abdullāh bin ‘Abbās. Menurut para penulis biografinya, Ibn ‘Abbās lahir tiga tahun sebelum hijrah. Ia hijrah ke Madinah pada tahun ke tujuh Hijrah. Jadi, ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, Ibn ‘Abbās masih di Makkah dan belum menyelesaikan masa balitanya. Dari mana Ibn ‘Abbās mengetahui peristiwa itu? Mungkin dari sahabat Nabi yang lain, tetapi ia tidak menyebutkan siapa sahabat Nabi itu. Ia menyembunyikan sumber berita, sehingga seakan-akan ia menyaksikan sendiri peristiwa itu. Dalam ilmu hadis, perilaku seperti itu disebut *tadlīs* (pelakunya disebut *mudallīs*).

Kedua, Jalaluddin Rakhmat membandingkan riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dengan riwayat-riwayat yang lain dari Ibn ‘Abbās. Menurut Muslim, Nabi diriwayatkan bermaksud puasa pada hari Asyura tetapi tidak kesampaian. Dia keburu meninggal dunia. Masih menurut Muslim, dan juga dari Ibn ‘Abbās, Nabi Saw. sempat melakukannya setahun sebelum dia wafat. Bila riwayat Ibn ‘Abbās ini dibandingkan dengan riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, akan ditemukan lebih banyak lagi pertentangan. Menurut ‘Ā‘ishah, Nabi sudah melakukan puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Nabi meninggalkan puasa Asyura setelah turun perintah puasa Ramadhan (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*). Menurut Mu‘āwiyah, Nabi Saw. memerintahkan puasa Asyura pada waktu haji wada’ (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*).

Muhammad Kudhori

Ketiga, Nabi Saw. menemukan orang Yahudi berpuasa Asyura ketika dia tiba di Madinah. Semua ahli sejarah sepakat Nabi tiba di Madinah pada bulan Rabiulawal. Bagaimana mungkin orang berpuasa 10 Muharram pada 12 Rabiulawal? Mungkinkah orang shalat Jum'at pada hari Senin?

Keempat, Nabi Saw. diriwayatkan meniru tradisi Yahudi untuk melakukan puasa Asyura. Bukankah Nabi berulang-ulang mengingatkan umatnya untuk tidak meniru tradisi Yahudi dan Nashara? "*Bedakan dirimu dari orang Yahudi,*" kata Rasulullah Saw. Begitu seringnya Nabi Saw. mengingatkan umat Islam waktu itu untuk berbeda dengan Yahudi, sampai seorang Yahudi berkata, "*Lelaki ini (maksudnya Muhammad) tidak ingin membiarkan satu pun tradisi kita yang tidak ditentangnya*)"

Kelima, menurut Rakhmat, dalam ilmu perbandingan agama tidak ditemukan tradisi puasa Asyura pada agama Yahudi. Puasa Asyura hanya dikenal oleh sebagian umat Islam, berdasarkan riwayat yang otentisitas dan validitasnya diragukan.

Lebih lanjut, Rakhmat menghasilkan kesimpulan bahwa puasa Asyura adalah hasil rekayasa politik Banī Umayyah. Yazīd bin Mu'āwiyah berhasil membantai keluarga Rasulullah Saw. di Karbela pada 10 Muharram. Bagi para pengikut keluarga Nabi Saw., hari itu adalah hari dukacita, hari berkabung, bukan hari bersyukur. Banī Umayyah menjadikan hari itu sebagai hari bersyukur. Salah satu ungkapan syukurnya ialah menjalankan puasa. Di samping riwayat-riwayat di atas ditambahkan juga riwayat-riwayat lain. Konon, pada 10 Muharram Allah Swt. menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun, menyelamatkan Nuh dari air bah, menyelamatkan Ibrahim dari api Namrud, dan lain sebagainya.¹

Artikel ini mencoba menelaah kembali secara kritis argumen-argumen Jalaluddin Rakhmat dalam meragukan validitas hadis tentang puasa Asyura yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbās ra. dan juga sahabat yang lain. Tujuan utamanya adalah sebagai pijakan bagi umat Islam yang istikamah melakukan amaliyah puasa ini, sehingga dapat menjalankannya dengan khushyuk, penuh khidmat dan tanpa keragu-raguan.

Beberapa penelitian sebenarnya telah membahas tema ini, seperti skripsi dengan judul "Hadis Tentang Puasa Asyura: Telaah Atas Kritik Historis Jalaluddin Rakhmat" dan "Hadits-Hadits Tentang Puasa Asyura Riwayat Bukhari (Telaah Sanad Dan Matan)". Skripsi pertama menguraikan kritik Jalaluddin Rakhmat terhadap validitas hadis puasa Asyura yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan pendekatan sejarah yang sampai pada kesimpulan bahwa puasa Asyura merupakan sunnah yang tidak benar karena bersumber pada riwayat yang otentisitasnya diragukan. Skripsi ini juga

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 166-167.

Muhammad Kudhori

menegaskan bahwa kesimpulan Rakhmat ini terpengaruh oleh pemikiran Syiah.² Sementara skripsi kedua hanya meneliti kualitas hadis puasa Asyura dalam tinjauan sanad dan matannya.³ Penelitian lain tentang tema ini adalah artikel “Asyura: Antara Doktrin, Historis dan Antropologis Perspektif Dakwah Pencerahan” yang ditulis oleh Ahmad Khairuddin. Artikel ini menelaah Asyura dalam perspektif doktrin, historis dan antropologis. Dalam tradisi Sunni Asyura diperingati dengan puasa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sementara dalam tradisi Syiah, Asyura diperingati sebagai hari berkabung atas wafatnya Husain bin ‘Ali.⁴ Artikel selanjutnya adalah “Hadis-hadis Tentang Puasa Asyura (Suatu Kajian Living Sunnah di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)” yang ditulis oleh Darmiati, Muhammad Yahya dan Andi Darussalam. Artikel ini merupakan penelitian living hadis yang memotret masyarakat Kecamatan Bola, Wajo dalam meresepsi dan mengamalkan hadis tentang puasa Asyura.⁵ Penelitian-penelitian yang telah disebutkan tersebut belum menyentuh pada kritik atas kritik Jalaluddin Rakhmat terhadap eksistensi puasa Asyura, sehingga artikel ini masih relevan untuk dilakukan.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan tema yang dibahas.⁶ Sumber data primer penelitian ini adalah buku *Islam Aktual* karya Jalaluddin Rakhmat dan kitab-kitab induk hadis yang memuat hadis-hadis puasa Asyura. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari keterangan kitab-kitab syarah hadis yang menjelaskan tentang hadis-hadis puasa Asyura, kitab-kitab ilmu hadis, kitab-kitab biografi dan sejarah perawi hadis, artikel-artikel jurnal ilmiah, penelitian, buku dan fatwa-fatwa para ulama, baik yang telah dibukukan maupun yang tersebar di website dan media sosial yang relevan dan berkaitan dengan tema artikel ini. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan deskriptif-analitis. *Content analysis* dilakukan dengan cara menganalisis buku *Islam Aktual* karya Jalaluddin Rakhmat yang membicarakan tentang validitas puasa Asyura dan analisis terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang kesunahan puasa Asyura.⁷ Sedangkan deskriptif-

² Siti Fatimah, “Hadis-hadis Tentang Puasa ‘Asyura: Telaah Atas Kritik Historis Jalaluddin Rakhmat” Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2005.

³ Ibnu Mubarak, “Hadits-hadits Tentang Puasa ‘Asyura Riwayat Bukhari (Telaah Sanad dan Matan)” Skripsi-STAIN Tulungagung 2012.

⁴ Ahmad Khairuddin, “Asyura: Antara Doktrin, Historis dan Antropologis Perspektif Dakwah Pencerahan” Jurnal “Al-Hiwar” Vol. 03, No. 05, Januari-Juni-2015.

⁵ Darmiati, Muhammad Yahya dan Andi Darussalam, “Hadis-hadis Tentang Puasa ‘Asyura (Suatu Kajian Living Sunnah di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 06, No. 2, Agustus 2018.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), 4.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49

Muhammad Kudhori

analitis dilakukan dengan menganalisis validitas kesunahan puasa Asyura yang terdapat dalam kitab-kitab induk hadis beserta kitab-kitab komentarnya.⁸ Analisis sejarah juga digunakan untuk memverifikasi berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hadis puasa Asyura untuk menguraikan kemusykilan dan memastikan validitasnya.

Hadis Sahih Kesunahan Puasa Asyura

Hadis yang menganjurkan puasa Asyura yang dikritik oleh Jalaluddin Rakhmat adalah hadis sahih riwayat al-Bukhārī, nomor indeks 2004 dengan redaksi terjemahan sebagai berikut:

“Ibn ‘Abbās ra., berkata: “Nabi Saw. telah tiba di Madinah, lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau berkata: “Hari apa ini?” Orang-orang Yahudi berkata: “Ini adalah hari yang baik, hari dimana Allah Swt. menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, maka Musa berpuasa pada hari itu.” Nabi berkata: “Jika demikian, maka aku lebih berhak (untuk mengikuti Musa) dari pada kalian.” Lalu Rasulullah Saw. berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu.”⁹

Selain diriwayatkan oleh al-al-Bukhārī, hadis kesunahan puasa Asyura juga diriwayatkan oleh Muslim¹⁰, Abū Dāwud¹¹, Ibn Mājah¹², al-Nasā’ī¹³, al-Dārimī¹⁴, Aḥmad bin Ḥanbal¹⁵, Ibn Khuzaymah¹⁶, Abū Ya’lā dalam *Musnad Abī Ya’lā*¹⁷, Abū Nu’aym dalam *al-Musnad al-Mustakbraj ‘alā Ṣaḥīḥ Muslim*¹⁸, Abū ‘Awānah dalam *Mustakbraj Abī ‘Awānah*¹⁹, al-Ṭabrānī dalam *al-Mu’jam al-Kabīr*²⁰, al-Ṭabarī dalam *Tabdhīb al-Āthār*²¹, Ibn Abī Shaybah dalam *Muṣannaḥ Ibn Abī Shaybah*²² dan al-Bayhaqī dalam *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*²³. Tidak diragukan lagi, hadis ini merupakan hadis sahih yang kualitasnya paling tinggi, karena diriwayatkan dan disepakati kesahihannya oleh al-Bukhārī dan Muslim, dimana kitab kedua ulama ini di kalangan mayoritas umat Islam diklaim sebagai kitab yang

⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 5.

⁹ Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Sha’b, 1987), 57.

¹⁰ Muslim bin al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 149.

¹¹ Abū Dāwud al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), 302.

¹² Ibn Mājah al-Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah*, Vol. 2 (t.t.: Maktabah Abī al-Ma’ānī, t.th.), 624.

¹³ Aḥmad bin Shu’ayb al-Nasā’ī, *Sunan al-Kubrā al-Nasā’ī*, Vol. 3 (Halb: Maktab Maṭbū‘āt al-Islāmiyya 1986), 230.

¹⁴ Abdullāh bin ‘Abdirrahmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H.), 36.

¹⁵ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Vol. 1 (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 291.

¹⁶ Ibn Khuzaymah al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*, Vol. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970), 286.

¹⁷ Abū Ya’lā al-Mawṣilī, *Musnad Abī Ya’lā*, Vol. 4 (Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turāth, 1984), 440.

¹⁸ Abū Nu’aym al-Aṣbahānī, *al-Musnad al-Mustakbraj ‘alā al-Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 211.

¹⁹ Abū ‘Awānah al-Naysābūrī, *Mustakbraj Abī ‘Awānah*, Vol. 4 (t.t.: t.p., t.th.), 104.

²⁰ Sulaymān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Kabīr*, Vol. 10 (t.t.: t.p., t.th.), 170.

²¹ Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tabdhīb al-Āthār*, Vol. 2 (t.t.: t.p., t.th.), 125.

²² Ibn Abī Shaybah, *Muṣannaḥ Ibn Abī Shaybah*, Vol. 3 (India: Dār al-Salafiyyah, t.th.), 56.

²³ Aḥmad bin al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī*, Vol. 4 (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), 286.

paling sahih setelah al-Qur'an.²⁴ Terlebih hadis tersebut juga diriwayatkan oleh tidak kurang dari lima belas ulama dalam kitab koleksi hadis mereka.

Telaah Validitas Hadis Kesunahan Puasa Asyura

1. Ibn 'Abbās melakukan *tadlīs*

Menurut Jalaluddin Rakhmat, hadis kesunahan puasa Asyura diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās, dimana ia sendiri saat Nabi Saw. hijrah ke Madinah masih berada di Makkah dan usianya masih balita. Jadi mana mungkin Ibnu 'Abbās mengetahui hal itu? Dengan demikain, menurut Rakhmat, dalam hal ini Ibnu 'Abbās telah melakukan *tadlīs*, dimana sebenarnya ia mendapatkan hadis itu dari sahabat yang lain, namun ia tidak menyebutkan nama sahabat itu. Untuk menelaah kritik Rakhmat ini, perlu diketengahkan hal-hal sebagai berikut:

a. Biografi Ibn 'Abbās

Nama lengkap Ibn 'Abbās adalah Abū al-'Abbās 'Abdullāh bin 'Abbās bin 'Abd al-Muṭallib bin Hāsyim bin 'Abd Manāf al-Qurashī al-Hāshimī, anak laki-laki paman Rasulullah Saw. dan anak laki-laki saudara perempuan istri Nabi, Maymūnah bin al-Hārith al-Hilāliyyah Umm al-Mu'minīn. Ia dilahirkan di perkampungan Banī Hāshim tiga tahun sebelum tahun hijrah. Ia bersahabat dengan Nabi Saw. sekitar tiga puluh bulan (2,5 tahun) dan meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Saw. Ia juga meriwayatkan dari 'Umar, 'Alī, Mu'adh, 'Abbās (ayahnya), 'Abdurrahmān bin 'Auf, Abū Sufyān Sakhr bin Ḥarb, Abū Dzarr, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thābit dan yang lainnya. Sedangkan yang meriwayatkan darinya di antaranya adalah: 'Alī, 'Abdullāh bin Ma'bad, Ikrimah, Sa'īd bin Jubayr dan lain sebagainya.²⁵ Ibn 'Abbās bersama kedua orang tuanya hijrah pada tahun *Fath Makkah* (8 H.)²⁶. Ia telah masuk Islam sebelum peristiwa *Fath Makkah*.²⁷ Syu'bah berkata: dari Abū Ishāq, dari Sa'īd bin Jubayr, dari Ibn 'Abbās, ia berkata: "Rasulullah Saw. wafat, saat itu usiaku 15 tahun dan aku sudah dikhitkan."²⁸ Namun menurut al-Zubayr bin Bakkār, ketika Rasulullah Saw. wafat, usia Ibn 'Abbās saat itu adalah 13 tahun.²⁹ Ibn 'Abbās meriwayatkan 1660 hadis. Dari 1660 hadis itu, 234 hadis diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Yang disepakati oleh keduanya berjumlah 75 hadis.

²⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 36-37.

²⁵ Muḥammad bin Aḥmad al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, vol. 3 (t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1985), 332.

²⁶ Muḥammad bin 'Alī al-Khuḍarī, *Nūr al-Yaqīn fī Sirah Sayyid al-Mursalīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), 161.

²⁷ al-Dhahabī, *Siyar*, 333.

²⁸ Ibid., 335.

²⁹ Ibid., 336.

Yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sendirian sebanyak 110 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan Muslim sendirian sebanyak 49 hadis. Di akhir usianya Ibn ‘Abbās mengalami kebutaan. Ia meninggal dunia di Ṭā’if pada tahun 68 H.³⁰ Jenazahnya disalati oleh Muhammad bin al-Ḥanāfiyyah. Ia berkata: “Hari ini telah meninggal orang yang paling alim dari umat ini.”³¹

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, praktis Ibn ‘Abbās saat itu masih memasuki usia balita. Ia sendiri juga tidak ikut dalam rombongan hijrah Nabi Saw. Ia baru hijrah bersama kedua orang tuanya ke Madinah saat *Fath Makkah*, yaitu pada tahun 8 H. Lalu dari mana Ibn ‘Abbās mendapatkan kisah itu?

Ada dua kemungkinan. Pertama, ia mendapatkan cerita itu langsung dari Nabi ketika ia telah sampai di Madinah dan bertemu dengan Nabi Saw. Kedua, ia mendapatkan kisah itu dari sahabat yang lain, sehingga periwayatan Ibn ‘Abbās semacam ini disebut dengan *Mursal al-Ṣaḥābī*. Di kalangan sahabat sendiri sering terjadi periwayatan dari sesama sahabat. Riwayat yang berasal dari rawi yang setara atau dari temannya sendiri ini dalam ilmu hadis disebut dengan *riwāyat al-aqrān*.³²

b. *Mursal al-Ṣaḥābī*

Mursal al-Ṣaḥābī adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior, seperti al-Ḥasan bin ‘Alī, Ibn ‘Abbās, Ibn al-Zubayr, Anas dan yang lainnya, berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Rasul Saw., dimana mereka tidak menyaksikan atau mendengarnya secara langsung dari Rasulullah Saw.³³ Al-Nawawī menjelaskan bahwa *Mursal Ṣaḥābī* adalah seorang sahabat yang mengabarkan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Saw., padahal ia tidak hadir saat terjadi peristiwa itu, karena usianya yang masih kecil atau ia belum masuk Islam atau karena faktor yang lain.³⁴ Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa riwayat Ibn ‘Abbās di atas termasuk dalam kategori *Mursal al-Ṣaḥābī*.

³⁰ ‘Alī al-Madīnī mengatakan bahwa Ibn ‘Abbās meninggal pada tahun 68 atau 67 Menurut al-Wāqidī, al-Haytham dan Abū Nu‘aym, ia meninggal pada tahun 68. Dikatakan bahwa usia Ibn ‘Abbās adalah 71 tahun. (al-Dhahabī, *Siyar*, 359).

³¹ Muhammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 477.

³² Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Hadīth*, 158.

³³ Muḥammad bin Ibrāhīm bin Jamā‘ah, *al-Manhal al-Rawī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H.), 45. Lihat juga dalam Muḥammad bin Muḥammad Abū Shuhbah, *al-Wasīf fī ‘Ulūm wa Muṣṭalah al-Hadīth* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 284.

³⁴ Yahya bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Sharh al-Muḥadḍab*, Vol. 1 (t.t.: t.p., t.th.), 62. Lihat juga dalam Jamal al-Dīn al-Qāsimī, *Qawā‘id al-Tabḍīh min Funūn Muṣṭalah al-Hadīth* (t.t.: t.p., t.th.), 119 dan ‘Alī Nāyif Biqā‘ī, *al-Ijtihād fī ‘Ulūm al-Hadīth* (t.t.: Dār al-Bashā‘ir al-Islāmiyyah, t.th.), 226.

Lalu bagaimana dengan kualitas *Mursal al-Ṣaḥābī*? Al-Nawawī berkata: “Mazhab yang sahih dan masyhur yang dipastikan oleh mayoritas *Aṣḥāb* kami dan mayoritas *ahl al-‘ilm* berpendapat bahwa *mursal al-Ṣaḥābī* adalah *hujjah*. Para ahli hadis yang menyaratkan sahih, yang berpendapat bahwa *mursal* bukan merupakan hujjah sepakat untuk berhujjah dengan *mursal al-Ṣaḥābī* dan memasukkannya dalam kategori hadis sahih. Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* banyak sekali terdapat *mursal* jenis ini.” Abū Ishāq al-Isfirāyīnī sebagaimana dikutip oleh al-Nawawī mengatakan bahwa *Mursal Ṣaḥābī* tidak bisa dijadikan hujjah, hukumnya seperti hukum *mursal* yang lainnya, kecuali sahabat tersebut menjelaskan bahwa ia tidak *memursalkan* kecuali sesuatu yang ia dengar dari Nabi Saw. atau sahabat. Alasannya, karena mereka terkadang meriwayatkan dari selain sahabat. Al-Nawawī kemudian menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, dimana *Mursal Ṣaḥābī* dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak, karena riwayat mereka dari selain sahabat sangat langka. Ketika mereka meriwayatkan dari selain sahabat, maka mereka akan menjelaskannya. Dengan demikian, ketika mereka tidak menjelaskannya, maka riwayat itu berasal dari sahabat yang lain, sedangkan semua sahabat adalah orang-orang yang adil.³⁵ *Wallāhu A‘lam.*”³⁶ Pendapat Abū Ishāq al-Isfirāyīnī dan ulama lain yang mengatakan bahwa *Mursal Ṣaḥābī* tidak dapat dijadikan hujjah juga dinilai lemah oleh al-Sakhawī.³⁷

Sebagian ulama mengklaim ijmak menerima *Mursal al-Ṣaḥābī*, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibn Kathīr dalam kitabnya *Iktisār ‘Ulūm al-Hadīth*. Al-Ḥāfiẓ mengisahkan ijmak itu dari ahli hadis, karena *Marāsīl al-Ṣaḥābah* dihukumi sebagai *al-mawṣūl*. Hal itu karena mereka meriwayatkan dari sahabat yang lain dan semua sahabat adalah adil. Dengan demikian *jabālah* mereka tidaklah berbahaya. Akan tetapi Ibn al-Athīr mengisahkan terjadinya perbedaan pendapat tentang hal itu dari Abū Ishāq al-Isfirāyīnī, karena mungkin saja mereka menerima riwayat dari sebagian *tābi‘īn*, sebagaimana riwayat *al-Akābir* (senior) dari *al-Aṣāghīr* (junior) dan *al-Ābā’* (bapak) dari *al-Abnā’* (anak). Namun pendapat Abū Ishāq ini dibantah oleh al-Suyūṭī dalam kitabnya *Tadrīb al-Rāwī*. Menurutnya *Mursal al-Ṣaḥābī* yang terdapat dalam *al-Ṣaḥīḥain*

³⁵ Orang yang adil adalah orang yang diridai ucapan dan hukumnya. Ulama hadis mendefinisikan, adil adalah seorang muslim yang baligh, berakal dan selamat dari sebab-sebab fasiq dan sifat-sifat yang menyimpang. Oleh karena itu semua sahabat dikatakan sebagai orang-orang yang adil, karena mereka semua diridai oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya Saw. Keyakinan bahwa semua sahabat adalah orang-orang yang adil merupakan pendapat Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Lihat lebih detail dalam Muḥammad Muṣṭafā al-A‘zamī, *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhaddithīn* (Saudi Arabia: Maktabah al-Kauthar, 1990).

³⁶ Al-Nawawī, *al-Majmū‘*, 62.

³⁷ Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 85.

jumlahnya tak terhitung, karena kebanyakan riwayat mereka berasal dari sahabat yang lain, sedangkan mereka semua adalah orang-orang yang adil. Riwayat mereka dari selain sahabat sangat langka. Apabila mereka meriwayatkan dari selain sahabat, maka mereka menjelaskannya.³⁸ Bahkan kebanyakan riwayat sahabat yang berasal dari *tābi'īn* bukanlah hadis-hadis *marfū'*, melainkan *isrā'iliyyāt*, kisah-kisah atau hadis-hadis *mawqūf*.³⁹

Dalil bahwa *mursal Ṣahābī* diterima secara mutlak adalah riwayat yang disampaikan oleh al-Khaṭīb al-Baghdādī, dari al-Barrā' bin 'Azib ra., ia berkata: “Tidaklah semuanya dari kami mendengar hadis Rasulullah Saw. Kami mempunyai ladang dan kesibukan. Pada saat itu para sahabat tidak berbohong, sehingga orang yang menyaksikan menyampaikannya kepada yang tidak menyaksikan.”⁴⁰ Juga riwayat dari Anas bin Mālik, ia berkata: “Tidaklah yang kami sampaikan kepada kalian dari Rasulullah Saw. kami dengar secara langsung, akan tetapi sahabat-sahabat kami menyampaikannya kepada kami, sedangkan kami adalah kaum yang sebagian tidak mendustakan sebagian yang lainnya.”⁴¹

Al-Hāfiẓ Abū 'Alī al-Ghassānī mengatakan bahwa *Mursal Ṣahābī* tidak termasuk dalam kategori *mursal*, karena sebagian sahabat meriwayatkan hadis dari sebagian yang lain. Sebagai contoh, 'Umar bin al-Khaṭṭāb mempunyai tetangga seorang Anshar yang bergantian dengannya dalam mengunjungi Nabi Saw. Kadang-kadang 'Umar yang datang ke tempat Nabi Saw. untuk mendengarkan sabda Nabi, kemudian menyampaikannya kepada tetangganya itu dan sebaliknya.⁴²

Ibn Ṭāhir dalam kitabnya *al-Yawāqūt* mengatakan bahwa mazhab sahabat adalah, ketika menurut mereka telah sahih bahwa Rasulullah Saw. menyebutkan sebuah hadis, maka mereka (para sahabat) meriwayatkan hadis itu dari Nabi tanpa menyebutkan perantara di antara mereka. Sebagai contoh, Abū Hurayrah⁴³ dan Ibn 'Abbās⁴⁴ meriwayatkan kisah turunnya ayat)

³⁸ Contoh riwayat sahabat dari *tābi'īn* dapat dilihat dalam 'Abdullāh al-Sa'd, *Sharḥ al-Muqīzāb fī 'Ilm al-Muṣṭalah* (t.t.: t.p., t.th.), 203-204.

³⁹ 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr al-Suyūfī, *Tadrīb al-Rāwī* (Riyād: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.th.), 207. Lihat juga 'Abdullāh al-Sa'd, *Sharḥ al-Muqīzāb fī 'Ilm al-Muṣṭalah*, 203-204.

⁴⁰ Al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwayah* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), 385.

⁴¹ Ibid., 386.

⁴² Muḥammad bin Jamal al-Dīn 'Abdullāh Bahādur, *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh*, Vol. 1 (Riyādh: Aḍwā' al-Salaf, 1998), 503.

⁴³ Bahwa Abu Hurayrah ra. berkata; Rasulullah Saw. berdiri ketika turun Q.S al-Shu'arā' ayat 214 yang artinya: (“Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat”), Beliau berseru: “Wahai Kaum Quraisy (atau ucapan semacamnya), peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Bani 'Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikitpun di hadapan Allah. Wahai 'Abbās bin 'Abdul Muthallib aku

(وأندر عشيرتك الأفرين), padahal kisah ini terjadi di Makkah pada permulaan Islam, sedangkan Abū Hurayrah saat itu tidak berada di Makkah⁴⁵ dan Ibn ‘Abbās masih sangat kecil. Ibn ‘Umar juga meriwayatkan tentang berdirinya Nabi Saw. di atas sumur Badar⁴⁶, padahal Ibn ‘Umar tidak hadir dalam peperangan Badar⁴⁷ yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah.⁴⁸ Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Ḥakam juga meriwayatkan kisah al-Ḥudaybiyyah⁴⁹ yang terjadi pada tahun ke-6 H.⁵⁰, padahal usia keduanya saat itu belum memungkinkan untuk meriwayatkannya, karena mereka berdua dilahirkan dua tahun setelah hijrah.⁵¹ Anas bin Mālik⁵² juga meriwayatkan hadis tentang terbelahnya bulan⁵³, padahal peristiwa itu terjadi sebelum Nabi hijrah⁵⁴, sedangkan Anas bertemu Nabi saat Nabi datang ke Madinah. ‘A’ishah juga meriwayatkan hadis tentang wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Saw., padahal saat itu ‘A’ishah belum dilahirkan.⁵⁵ Para imam meriwayatkan hadis-hadis semacam ini dalam *al-*

tidak dapat membela kamu sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Shafiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Fathimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku, sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikitpun di hadapan Allah.” (Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4, 7.)

⁴⁴ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4, 224.

⁴⁵ Abū Hurayrah hijrah dari Yaman ke Madinah pada saat perang Khaybar pada tahun 7 Hijriyah. (Muhammad ‘Ajjāj al-Khaḍīb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*, 412.)

⁴⁶ Dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* disebutkan dari Ibn ‘Umar, ia berkata: “Rasulullah Saw. berdiri di pinggir sumur Badar lalu berkata: “Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian dengan benar?” Lalu beliau berkata lagi: “Sungguh mereka mendengar apa yang aku ucapkan.” (Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 5, 98.)

⁴⁷ Bahādūr, *al-Nukat*, 504.

⁴⁸ Al-Khuḍarī, *Nūr al-Yaqīn*, 82. Ibn ‘Umar hijrah ke Madinah bersama ayahnya saat berusia sebelas tahun. Ia menawarkan diri kepada Rasulullah saw. untuk ikut berpartisipasi dalam perang Badar dan Uhūd, namun Rasulullah menolaknya karena dianggap masih kecil. Rasulullah memperbolehkannya ikut perang pada perang Khandaq, dimana saat itu usianya lima belas tahun. (Muhammad ‘Ajjāj al-Khaḍīb, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*, 469.)

⁴⁹ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2, 206.

⁵⁰ Al-Khuḍarī, *Nūr al-Yaqīn*, 139.

⁵¹ Al-Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhaib al-Zuhri, lahir di Makkah, dua tahun setelah hijrah. Wafat pada bulan Rabī‘ al-Akḥir, 64 (al-Dhahabī, *Sīyar*, 390-394.) Marwan bin al-Ḥakam bin Abī al-‘Aṣ al-Umawī, lahir di Makkah. Ia lebih muda empat bulan dari Ibn al-Zubayr. Menurut satu pendapat, ia melihat Nabi saw., dan hal ini adalah sesuatu yang mungkin. (al-Dhahabī, *Sīyar*, 476.)

⁵² Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Damḍam al-Anṣārī, lahir tahun 10 sebelum hijrah. Menurut pendapat yang lebih valid, ia wafat pada tahun 93 Hijriyah. Anas berkata: “Rasulullah saw. tiba di Madinah saat usiaku sepuluh tahun. Ketika beliau wafat, usiaku dua puluh tahun. (al-Dhahabī, *Sīyar*, 395-406.)

⁵³ Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4, 251., Vol. 6, 178.

⁵⁴ Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar dalam kitabnya *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis tentang terbelahnya bulan selain diriwayatkan oleh Anas juga diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās dan sahabat yang lainnya. Akan tetapi Anas dan Ibn ‘Abbās tidak menyaksikan peristiwa itu, karena peristiwa itu terjadi di Makkah sekitar lima tahun sebelum hijrah. Saat itu Ibn ‘Abbās belum dilahirkan (Ibn ‘Abbās lahir 3 SH). Sedangkan Anas, ia masih berusia empat atau lima tahun dan berada di Madinah. (Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.), 632.)

⁵⁵ Permulaan turunnya wahyu terjadi pada tahun 13 sebelum hijrah, sementara ‘A’ishah dilahirkan pada tahun 9 sebelum hijrah. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘A’ishah di antaranya terdapat dalam Al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol.1, 3.

Ṣaḥīḥain dan yang lainnya. Mereka sepakat untuk menjadikan hadis-hadis semacam ini sebagai hujjah.⁵⁶

Yang perlu diperhatikan di sini bahwa *Mursal al-Ṣaḥābī* yang diterima secara sepakat oleh para ulama adalah sahabat yang memungkinkan untuk *tabammul* dan *samā'* dan mereka sudah *tamyiz*. Adapun sahabat-sahabat yang tidak memungkinkan *tabammul* dan *samā'*, seperti Muhamamad bin Abū Bakr ra. yang dilahirkan pada saat haji wada' (10 H.⁵⁷), maka hadisnya dihukumi sebagai *mursal*.⁵⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Ibn 'Abbās tentang kesunahan puasa Asyura di atas merupakan kategori *Mursal Ṣaḥābī* yang dihukumi sebagai hadis yang sahih, diterima oleh para ulama dan menjadi hujjah. Dengan demikian, jika Jalaluddin Rakhmat menolak hadis riwayat Ibn 'Abbās di atas karena Ibn 'Abbās tidak menyaksikan peristiwa hijrahnya Nabi, maka konsekuensinya ia juga akan menolak sejumlah hadis yang tak terhitung jumlahnya dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* -juga dalam kitab-kitab hadis yang lain-, karena banyak diriwayatkan oleh sahabat yang tidak menyaksikan peristiwa dalam hadis-hadis tersebut secara langsung, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat junior⁵⁹. Padahal beberapa sahabat junior itu termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis (di atas seribu), seperti, Anas bin Mālik (10 SH-93 H), 'A'ishah (9 SH-58 H) dan Ibn 'Abbās (3 SH-68 H).⁶⁰ Akhirnya ia pun akan meragukan banyak hadis yang

⁵⁶ Bahādur, *al-Nukat*, 505.

⁵⁷ Al-Khuḍa'ī, *Nūr al-Yaqīn*, 204.

⁵⁸ Biqā'ī, *al-Ijtihād*, 227.

⁵⁹ *Sighār al-Ṣaḥābah* adalah para sahabat yang menjumpai Nabi Saw. saat mereka masih kecil. Sementara Nabi Saw. berada di masa-masa akhir usianya. Saat Nabi Saw. wafat, para sahabat junior itu masih dalam usia anak-anak yang sudah *tamyiz* atau seorang pemuda yang dekat dengan *tamyiz*. (Muhammad Khalaf Salamah, *Lisān al-Mubaddithīn*, Vol. 3 (t.t.: t.p., 2007), 366.)

⁶⁰ Al-Dhahabī dalam kitabnya *Siyar A'lām al-Nubalā'* memasukkan Anas bin Mālik dan Ibn 'Abbās dalam kategori *Sighār al-Ṣaḥābah*. Keterangan ini dapat dilihat ketika al-Dhahabī menyebutkan, termasuk *Sighār al-Ṣaḥābah* adalah al-Dahāk bin Qays al-Fihri, kemudian berlanjut pada al-Ḥasan bin 'Alī, al-Ḥusayn bin 'Alī, 'Abdullāh bin Ḥanzalah, Salāmah bin al-Akwa', 'Abdullāh bin 'Abbās (Ibn 'Abbās), Abū Umāmah al-Bāhili, 'Abdullāh bin al-Zubayr, al-Mundhir bin al-Zubayr, 'Abdullāh bin al-Zubayr bin 'Abd al-Muṭallib, 'Abdullāh bin al-Zubayr al-Asadi, Wāthilah bin al-Asqa', 'Abdullāh bin al-Hārith, 'Abdullāh bin al-Sā'ib, al-Miswar bin al-Makhramah, Sulaymān bin Ṣard, Anas bin Mālik dan seterusnya. (Al-Dhahabī, *Siyar*, Vol. 3, 241-406). Abū Shuhbah dalam kitabnya *al-Wasīf fī 'Ulūm wa Muṣṭalah al-Hadīth* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 284 juga memasukkan Ibn 'Abbās dalam kelompok *Sighār al-Ṣaḥābah* ketika ia mengatakan:

مرسل الصحابي هو ما يرويه صغار الصحابة وأحداثهم كإبن عباس من قول رسول الله ﷺ أو فعله أو تقريره ولم يسمعه منه أو يشاهدوه.

Jika Anās bin Mālik yang lahir pada tahun 10 sebelum hijrah oleh al-Dhahabī dimasukkan dalam kelompok *Sighār al-Ṣaḥābah*, maka 'A'ishah juga layak dimasukkan dalam jajaran *Sighār al-Ṣaḥābah*, karena ia dilahirkan pada tahun 9 sebelum hijrah yang tentunya lebih muda dari Anas bin Mālik. Pelacakan pada beberapa kitab juga ditemukan beberapa

terdapat dalam kitab-kitab hadis Ahl al-Sunnah. Bahkan bisa jadi, ia juga akan meragukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Ḥasan dan al-Ḥusayn, karena mereka berdua masih kecil ketika Rasulullah Saw. hidup. Al-Ḥasan lahir pada bulan Syakban, tahun 3 Hijriyah⁶¹, sedangkan al-Ḥusayn lahir pada tanggal 5 Syakban, tahun 4 Hijriyah⁶². Dengan demikian, praktis ketika Rasulullah Saw. wafat pada Senin, 13 Rabiulawal, tahun 11 Hijriyah⁶³, usia masing-masing dari keduanya belum genap 8 dan 7 tahun.

c. *Riwāyat al-Aqrān*

Riwāyat al-Aqrān adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari temannya sendiri.⁶⁴ *Riwāyat al-Aqrān* terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah *al-Mudabbaj*, yaitu dua orang rawi yang usianya saling berdekatan (sesama teman) yang saling meriwayatkan antara satu dengan yang lainnya, seperti periwayatan ‘Ā’ishah dari Abū Hurayrah dan sebaliknya. Yang kedua adalah *Ghayr al-Mudabbaj* (selain *Mudabbaj*), yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis dari temannya, akan tetapi tidak demikian dengan temannya, artinya temannya tidak meriwayatkan hadis darinya.⁶⁵

Riwāyat al-Aqrān banyak terjadi di kalangan sahabat Nabi Saw. Sebagaimana yang dikisahkan oleh hadis berikut ini:

“Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Abd al-Rahmān Abū ‘Ubaidillāh al-Makhzūmī, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyān dari al-Zuhri dari al-Sā’ib bin Yazīd dari Ḥuwaytib bin ‘Abd al-‘Uzzā, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku ‘Abdullāh bin al-Sa’dī bahwa ia pernah datang kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dari Shām kemudian ia berkata; bukankah aku telah diberi khabar bahwa engkau bekerja mengurus suatu pekerjaan di antara pekerjaan orang-orang muslim lalu engkau diberi uang dan engkau tidak menerimanya?. Abdullah bin al-Sa’dī berkata; “Benar, aku memiliki beberapa ekor kuda, dan beberapa orang sahaya dan aku dalam keadaan baik serta ingin agar amalku menjadi sedekah bagi orang-orang muslim. Maka ‘Umar ra. berkata; sesungguhnya aku telah menginginkan apa yang engkau inginkan, dahulu Nabi Saw. memberiku harta, lalu aku mengatakan; berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya daripada diriku. Dan beliau suatu kali memberiku harta, lalu aku mengatakan kepadanya; berikan kepada orang yang lebih membutuhkan kepadanya daripada diriku. Maka beliau bersabda: “Apa yang telah Allah ‘Azza wa Jalla berikan kepadamu tidak karena meminta dan tidak karena ketamakan maka ambillah, kemudian

ulama yang memasukkan Ibn ‘Abbās, Anas bin Mālik, ‘A’ishah, bahkan Ibn ‘Umar dan Ibn Zubayr dalam kelompok *Sighār al-Ṣaḥābah*. (Ayman Maḥmūd Maḥdī, *al-Jarḥ wa al-Ta’dīl Bayn al-Nazariyyat wa al-Taḥqīq*, Vol. 1 (t.t.: t.p., t.th.), 11).

⁶¹ al-Dhahabī, *Siyar*, Vol. 3, 246.

⁶² al-Dhahabī, *Siyar*, Vol. 3, 280.

⁶³ Al-Khuda’ī, *Nūr al-Yaqīn*, 190.

⁶⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, 158.

⁶⁵ Muḥammad bin Ibrāhīm bin Jamā’ah, *al-Manḥal al-Rawī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H.), 74.

kembangkan atau sedekahkan, dan yang tidak demikian maka janganlah engkau perturutkan dirimu.”⁶⁶

Pada hadis di atas terdapat empat orang sahabat, yaitu: al- Sā’ib bin Yazīd⁶⁷, Ḥuwaytib bin ‘Abd al-‘Uzzā⁶⁸, ‘Abdullāh bin al-Sa‘dī⁶⁹ dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

d. Apakah yang dilakukan Ibn ‘Abbās adalah *Tadlīs*?

Tadlīs adalah seorang rawi meriwayatkan hadis yang tidak didengar dari seseorang yang semasa dengannya, namun rawi tersebut mendengar hadis darinya dengan ungkapan yang memungkinkan *sama*, seperti عن dan أن. *Tadlīs* terbagi menjadi beberapa macam sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab ilmu hadis.⁷⁰ *Tadlīs* dengan berbagai macam jenisnya merupakan sesuatu yang dibenci (*makrūh*) oleh mayoritas ahli hadis. Sebagian mereka bahkan sangat membenci *tadlīs*.⁷¹ Shu‘bah bin al-Hajjāj adalah orang yang sangat membenci *tadlīs*, hingga ia mengatakan bahwa *tadlīs* adalah saudaranya dusta. Ia juga berkata: “Berzina lebih aku sukai daripada aku harus melakukan *tadlīs*.” Ibn Ṣalāh menganggap ungkapan Syu‘bah ini sebagai bentuk pengingkaran dan kebenciannya yang amat sangat terhadap *tadlīs*.⁷²

Hanya saja ketika para ahli hadis telah sepakat akan ke‘adilan para sahabat, maka mereka tidak memperlakukan *tadlīs* yang dilakukan oleh para sahabat, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang ‘ādil. Dengan demikian *jabalah* mereka dalam sanad tidaklah berbahaya.⁷³ Al-Dzahabī berkata: “*Tadlīs al-Shahābah* banyak. Namun hal itu bukanlah merupakan cacat dalam sanad, karena *tadlīs* yang dilakukan oleh mereka berasal dari sahabat yang lebih senior dari mereka, sedangkan semua sahabat adalah ‘ādil.”⁷⁴

Jika menilik kitab-kitab ilmu hadis pada bab yang membahas tentang *tadlīs*, maka akan ditemukan bahwa kajian *tadlīs* yang dilakukan oleh para ulama ahli hadis sarannya adalah para perawi selain sahabat. Dengan demikian apa yang diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat di

103. ⁶⁶ Aḥmad bin Shu‘ayb al-Nasā’ī, *al-Mujtabā min al-Sunan*, Vol. 5 (Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘at al-Islāmiyyah, 1986),

⁶⁷ al-Dhahabī, *Siyar*, Vol. 5, 433.

⁶⁸ al-Dhahabī, *Siyar*, Vol. 2, 540.

⁶⁹ Yūsuf bin al-Zakki al-Mizī, *Tabdhīb al-Kamāl*, Vol. 15 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1980), 24.

⁷⁰ Maḥmūd al-Ṭahhān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 66-70.

⁷¹ Al-Ḥasan bin ‘Alī al-Kattānī, *al-Radd ‘alā al-Ṭā’in fī Abī Hurayrah* (t.t.: t.p., t.th.), 44.

⁷² Abū Shuhbah, *al-Wasīf*, 296-297.

⁷³ al-Kattānī, *al-Radd*, 44.

⁷⁴ Muḥammad bin Aḥmad al-Dhahabī, *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Vol. 2 (t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 1985), 608.

atas, bahwa Ibn ‘Abbās melakukan *tadlīs* sama sekali bukanlah sesuatu yang tercela dan juga bukan *tadlīs* yang dikehendaki oleh para ahli hadis.

2. Hadis-hadis tentang puasa Asyura saling bertentangan

Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa hadis puasa Asyura riwayat Ibn ‘Abbās bertentangan dengan hadis-hadis puasa Asyura yang bersumber pada selain Ibn ‘Abbās. Menurut Muslim, Nabi diriwayatkan bermaksud puasa pada hari Asyura tetapi tidak kesampaian. Dia keburu meninggal dunia. Masih menurut Muslim, dan juga dari Ibn ‘Abbās, Nabi Saw. sempat melakukannya setahun sebelum dia wafat. Menurut Rakhmat, riwayat Ibn ‘Abbās ini jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, kita akan menemukan lebih banyak lagi pertentangan. Menurut ‘Ā’ishah, Nabi sudah melakukan puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Nabi meninggalkan puasa Asyura setelah turun perintah puasa Ramadhan (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*). Menurut Mu‘āwiyah, Nabi Saw. memerintahkan puasa Asyura pada waktu haji wada’ (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*).

Untuk mengetahui kebenaran klaim yang disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat, maka perlu dikaji secara mendalam hadis-hadis riwayat Muslim tentang puasa ‘Āshūrā’. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, bab *Ṣiyām* ada dua sub bab yang secara spesifik membahas tentang puasa Asyura, yaitu pada sub bab ke-19 dengan judul “*Bāb Ṣaum Yaum ‘Āsyurā*” dan sub bab ke-20 dengan judul “*Bāb Ayy Yaum Yuṣām fī Asyura*”. Sub bab ke-19 berisi 27 hadis yang berbicara tentang puasa Asyura, yaitu hadis nomor 2693-2719. Sementara pada sub bab ke-20 hanya terdapat 4 hadis, yaitu hadis nomor 2720-2723.⁷⁵ Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa, menurut Muslim, Nabi diriwayatkan bermaksud puasa pada hari Asyura tetapi tidak kesampaian. Dia keburu meninggal dunia.

Jika hadis-hadis dalam *Saḥīḥ Muslim* diteliti, terutama yang terdapat dalam bab “Puasa Hari Asyura” (sub bab ke-19 pada bab puasa) dan bab “Hari Keberapa Puasa Asyura dilakukan?” (sub bab ke-20 pada bab puasa), maka akan ditemukan redaksi hadis di bawah ini:

- a. “Abdullāh bin ‘Abbās ra. berkata saat Rasulullah Saw. berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa; Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.” Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Pada tahun depan insya Allah, kita akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram).” Tahun depan itu pun tak kunjung tiba, hingga Rasulullah Saw. wafat.”⁷⁶

⁷⁵ Muslim bin al-Hajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.), 146-151.

⁷⁶ Ibid., 151.

- b. “Dari Ibn ‘Abbās ra., ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: “Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku benar-benar akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram).” Sementara dalam riwayat Abū Bakr ia berkata; Yakni pada hari ‘Āshūrā’.”⁷⁷

Dua hadis riwayat Ibn ‘Abbās di atas menjelaskan bahwa jika Rasulullah Saw. masih hidup hingga tahun depan, maka beliau akan berpuasa juga pada hari ke sembilan. Jika merunut pada redaksi hadis sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa tujuan Nabi Saw. juga berpuasa pada hari kesembilan adalah supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hadis-hadis di atas tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Nabi diriwayatkan bermaksud puasa pada hari Asyura tetapi tidak kesampaian. Dia keburu meninggal dunia. Sebagaimana yang disangkakan oleh Jalaluddin Rakhmat. Yang ada adalah redaksi:

لَعْنٌ بَقِيَتْ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.

“Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram).”

Tentang redaksi di atas, al-Hāfīz Ibn Hajar menjelaskan, redaksi itu menunjukkan bahwa Nabi Saw. berpuasa pada hari kesepuluh, kemudian mempunyai keinginan untuk berpuasa pada hari kesembilan. Namun beliau wafat sebelum melaksanakan hal itu. Kemudian keinginan Nabi Saw. untuk berpuasa pada hari kesembilan ini mempunyai kemungkinan makna; beliau tidak hanya berpuasa pada tanggal sembilan saja, akan tetapi juga menggabungkannya dengan tanggal sepuluh. Alasannya bisa karena hati-hati atau ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menurut Ibn Hajar, alasan yang kedua ini dianggap lebih kuat, karena didukung oleh beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ahmad dari Ibn ‘Abbās secara *marfū‘*, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.⁷⁸

“Berpuasalah kalian pada hari Asyura dan berbedalah dalam hari Asyura dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.”⁷⁹

Perintah untuk berbeda dengan Yahudi ini terjadi pada masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Saw., karena pada awal mulanya Rasulullah Saw. suka menyamai Ahli Kitab terhadap hal-hal yang tidak diperintahkan, terlebih pada hal-hal yang berbeda dengan para penyembah berhala. Kemudian ketika *Fath Makkah* dan Islam sudah kuat dan terkenal, Rasulullah Saw. suka

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ahmad bin Hānbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 1 (Kairo: Mu’assasah Qurṭubah, t.th.), 241.

⁷⁹ Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.), 245.

untuk berbeda dengan Ahli Kitab, sebagaimana keterangan dalam hadis-hadis sahih.⁸⁰ Puasa Asyura termasuk dalam kategori ini. Pada awalnya Nabi Saw. menyamai mereka dan mengucapkan, “Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa dari pada kalian.”, kemudian Nabi Saw. suka untuk menyelisihinya mereka dengan memerintahkan untuk berpuasa Asyura dengan puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya semata-mata agar berbeda dengan Yahudi.⁸¹

Sebagian ulama menjelaskan bahwa redaksi yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang berbunyi: “Seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya saya benar-benar akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram).” mempunyai dua kemungkinan. Pertama, Rasulullah Saw. mempunyai keinginan untuk memindah puasa hari kesepuluh ke hari kesembilan. Kedua, Rasulullah Saw. mempunyai keinginan berpuasa hari kesembilan dan kesepuluh. Kemudian ketika Rasulullah Saw. wafat sebelum menjelaskan maksud sabdanya itu, maka yang lebih hati-hati adalah puasa dua hari. Atas dasar inilah kemudian puasa Asyura mempunyai tiga tingkatan: puasa tanggal sepuluh saja, puasa tanggal sembilan dan sepuluh dan yang paling utama adalah puasa tanggal sembilan, sepuluh dan sebelas Muharram.⁸²

3. Nabi sudah melakukan puasa Asyura sejak zaman jahiliyah

Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa Menurut Siti ‘Ā’ishah, Nabi sudah melakukan puasa Asyura sejak zaman jahiliyah. Nabi meninggalkan puasa Asyura setelah turun perintah puasa Ramadhan (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*).

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pada bab “Puasa Hari Asyura” terdapat dua hadis riwayat ‘Ā’ishah, sebagai berikut:

- a. “‘Ā’ishah ra. berkata: “Rasulullah Saw. memerintahkan puasa pada hari Asyura (10 Muharram). Setelah diwajibkan puasa Ramadhan, maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan berbuka (tidak berpuasa).”⁸³
- b. “‘Ā’ishah ra. berkata: “Orang-orang Quraysh pada masa Jahiliyah melaksanakan puasa hari Asyura dan Rasulullah Saw. melaksanakannya. Ketika Beliau sudah tinggal di Madinah Beliau tetap melaksanakannya dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya pula. Setelah

⁸⁰ Lihat misalnya hadis berikut, dari Ibn ‘Abbās ra. bahwa Rasulullah Saw. dahulunya menyisir rambut beliau ke arah depan hingga kening, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambutnya ke bagian kiri-kanan kepala mereka. Sementara itu Ahli Kitab menyisir rambut mereka ke kening. Rupanya Rasulullah Saw. lebih suka bila bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Ahli Kitab dalam perkara yang tidak ada perintahnya. Namun kemudian hari Rasulullah Saw. menyisiri rambutnya ke arah kanan-kiri kepala beliau.” (Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 230.)

⁸¹ Ibid., 246.

⁸² Ibid.

⁸³ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1987), 57.

diwajibkan puasa Ramadhan Beliau meninggalkannya. Maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan meninggalkannya.”⁸⁴

Sebenarnya apa yang dimusykilkan oleh Jalaluddin Rakhmat ini telah dijawab oleh para ulama ratusan tahun yang lalu. Salah satu ulama yang mengutarakan kemusykilan-kemusykilan itu lalu menguraikannya adalah Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751 H.) dalam kitabnya *Zād al-Ma’ād*.⁸⁵ Ia menjelaskan, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang Quraysy mengagungkan hari itu. Pada hari itu mereka menyelimuti Ka’bah dan berpuasa sebagai bentuk pengagungan mereka. Ketika Nabi Saw. datang ke Madinah, Nabi Saw. menjumpai orang-orang Yahudi Madinah juga berpuasa pada hari itu. Kemudian beliau menegaskan bahwa beliau lebih layak untuk mengikuti Musa dari pada mereka orang-orang Yahudi, hingga akhirnya beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. ini merupakan penguat, bukan Rasulullah baru mengetahui puasa itu ketika datang ke Madinah. Adapun dalam redaksi hadis yang menyebutkan bahwa “Ketika Beliau sudah tinggal di Madinah Beliau tetap melaksanakannya dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya pula. Setelah diwajibkan puasa Ramadhan Beliau meninggalkannya.” Menurut Ibn Qayyim, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, puasa Asyura adalah wajib. Dengan demikian yang dimaksud dengan meninggalkan pada hadis di atas adalah meninggalkan kewajibannya, bukan kesunahannya.⁸⁶ Pemahaman semacam ini diambil dengan metode *al-jam’u wa al-tanfīq*, yaitu dengan memadukan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang puasa Asyura agar tidak kontradiktif.

4. Menurut Mu’āwiyah, Nabi Saw. memerintahkan puasa Asyura pada waktu Haji Wadā’

Dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pada bab “Puasa Hari Asyura” hanya terdapat satu hadis riwayat Mu’āwiyah bin Abī Sufyān, sebagai berikut:

“Mu’āwiyah bin Abī Sufyān ra. pada hari Asyura ketika tahun penyelenggaraan haji dari atas mimbar berkata: Wahai penduduk Madinah, mana para ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Ini adalah hari Asyura dan tidak diwajibkan bagi kalian berpuasa hari Asyura dan sekarang aku sedang berpuasa, maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan berbuka (tidak berpuasa).”⁸⁷

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma’ād*, Vol. 2 (t.t.: t.p., t.th.), 63.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Kairo: Dār al-Sha’b, 1987), 57.

Pada hadis di atas sama sekali tidak ada redaksi yang mengatakan Haji Wadā'. Redaksi hadis di atas berbunyi "pada hari Asyura ketika tahun penyelenggaraan haji". Apakah redaksi ini yang dimaksud Jalaluddin Rakhmat dengan Haji Wadā'?

Haji yang dimaksud pada hadis di atas adalah haji yang dikerjakan oleh Mu'awiyah. Menurut Abū Ja'far al-Ṭabarī, sebagaimana dikutip oleh Ibn Ḥajar, haji yang pertama kali dilakukan oleh Mu'awiyah adalah pada tahun 44 Hijriyah. Sedangkan haji terakhir yang dilakukannya adalah pada tahun 57 Hijriyah. Menurut Ibn Ḥajar, haji yang dilakukan oleh Mu'awiyah pada hadis di atas adalah haji yang terakhir. Ibn Ḥajar lebih lanjut menjelaskan bahwa kisah pada hadis di atas mengindikasikan bahwa Mu'awiyah tidak melihat semangat penduduk Madinah pada saat itu untuk melaksanakan puasa Asyura. Oleh karena itu ia memanggil ulama-ulama Madinah saat itu. Atau bisa juga Mu'awiyah mendengar orang yang membenci puasa Asyura atau mewajibkannya, sehingga ia menjelaskan hukum yang sebenarnya.⁸⁸ Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rakhmat bahwa menurut Mu'awiyah, Nabi Saw. memerintahkan puasa Asyura pada waktu haji wadā' adalah tidak benar dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Apa yang disampaikan oleh Ibn Ḥajar di atas juga membantah anggapan Jalaluddin Rakhmat yang mengatakan bahwa puasa Asyura adalah hasil rekayasa politik Banī Umayyah sebagai bentuk rasa syukur saat Yazīd bin Mu'awiyah berhasil membantai keluarga Rasulullah Saw. di Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriyah, karena puasa Asyura, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar di atas sudah dilaksanakan oleh Mu'awiyah saat menunaikan ibadah haji pada tahun 57 Hijriyah, jauh sebelum Imam al-Ḥusayn wafat pada tahun 61 Hijriyah. Lebih lanjut, sebagaimana pernyataan Syaikh 'Aṭīyah Ṣaqr, puasa Asyura sudah dilaksanakan pada masa Khulafā' al-Rāshidīn.⁸⁹

5. Bagaimana mungkin orang berpuasa 10 Muharram pada 12 Rabiulawal?

Jalaluddin Rakhmat mengatakan, Nabi Saw. menemukan orang Yahudi berpuasa Asyura ketika dia tiba di Madinah. Semua ahli sejarah sepakat Nabi tiba di Madinah pada bulan Rabiulawal. Bagaimana mungkin orang berpuasa 10 Muharram pada 12 Rabiulawal? Mungkinkah orang shalat Jum'at pada hari Senin?

⁸⁸ Al-'Asqalānī, *Fath̃ al-Bārī*, 247.

⁸⁹ 'Aṭīyah Ṣaqr, *Fatāwā al-Aḥbār*, vol. 9 (t.t.: t.p., t.th.), 256.

Kemusykilan semacam ini sebenarnya sudah diuraikan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya *Zād al-Ma'ād* dan Ibn Hajar dalam kitabnya *Fath al-Bārī*. Kedatangan Nabi ke Madinah memang di bulan Rabiulawal. Namun hadis tersebut tidaklah menunjukkan bahwa Nabi mengetahui puasa yang dilakukan orang Yahudi di hari Asyura seketika ketika Nabi sampai di Madinah. Nabi Saw. mengetahuinya setelah tinggal di Madinah hingga bulan Muharram tahun berikutnya. Atau dimungkinkan adanya perbedaan penghitungan bulan dikarenakan orang Yahudi menghitung hari dalam satu tahunnya dengan mendasarkan pada matahari bukan dengan bulan sebagaimana dasar orang Islam. Ibn Hajar sendiri lebih menguatkan takwil yang pertama. Dengan demikian riwayat-riwayat di atas sama sekali tidak bertentangan. Jadi sangatlah memungkinkan untuk melaksanakan shalat Jum'at walaupun masuk Islamnya di hari senin selama melaksanakannya di hari Jum'at.⁹⁰

6. Puasa Asyura tidak ditemukan dalam ajaran agama Yahudi

Dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura adalah hadis riwayat Ibn 'Abbās di atas. Adapun jika kemudian dalam ajaran Yahudi sekarang tidak ditemukan tradisi puasa Asyura, maka hal itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena ajaran mereka sekarang sudah mengalami perubahan (*tahriḥ*) dari ajaran Yahudi dahulu yang masih memperhatikan syariat Nabi Musa as. Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. sendiri telah memberikan informasi bahwa orang-orang Yahudi telah melakukan *tahriḥ* terhadap ajaran-ajaran agama yang mereka warisi dari Nabi Musa as. Diantaranya adalah QS. al-Ma'idah: 13 dan 41. Sementara Nabi Saw. sendiri pernah menegur 'Umar saat ia datang kepada Nabi Saw. dengan membawa tulisan yang ia dapatkan dari Ahli Kitab. Nabi Saw. membaca tulisan itu, lalu beliau marah kepada 'Umar."⁹¹

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Ibn 'Abbās tentang kesunahan puasa Asyura di atas merupakan kategori hadis *Mursal Ṣaḥābī* yang dihukumi sebagai hadis sahih, diterima oleh para ulama dan menjadi hujjah. Kritik yang dilakukan oleh Jalaluddin Rakhmat dalam menolak kesunahan puasa Asyura sebenarnya sangat lemah, baik ditinjau dari sisi historisitas maupun dari sisi periwayatan hadis. Hadis-hadis tentang puasa Asyura yang setidaknya diriwayatkan oleh tujuh sahabat Nabi Saw. yaitu Ibn 'Abbās, 'Ā'ishah, Ibn 'Umar,

⁹⁰ Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 247 dan al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād*, 63.

⁹¹ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Vol. 3 (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.), 387.

Muhammad Kudhori

Ibn Mas'ūd, Jābir bin Samurah, Mu'awiyah bin Abī Sufyān dan Abū Musā al-Asy'arī tidak saling bertentangan sebagaimana yang dituduhkan oleh Rakhmat. Hadis-hadis itu bisa dikompromikan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, seperti Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Ibn Hajar al-'Asqalānī. Dengan demikian puasa Asyura tetap merupakan amaliyah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Saw. dan puasa Asyura sama sekali bukan merupakan rekayasa politik Bani Umayyah yang bertujuan memalingkan umat Islam dari mengenang peristiwa Karbala 61 Hijriyah. Puasa Asyura sudah terlebih dahulu diamalkan oleh umat Islam jauh sebelum peristiwa padang Karbala terjadi. *Wallahu A'lam.*

Daftar Pustaka

- A'zamī (al), Muhammad Muṣṭafā.. *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddithīn*. Saudi Arabia: Maktabah al-Kauthar, 1990.
- Ashbahānī (al), Abū Nu'aym. *Al-Musnad al-Mustakbraj 'alā Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- 'Asqalānī (al), Ibn Hajar. *Fath al-Bāri*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ayyūb, Aḥmad bin Sulayman. *Muntabā al-Amānī bi Fawā'id Muṣṭalah al-Hadīth li al-Muhaddīth al-Albānī*. Kairo: al-Fārūq al-Hadīthah, 2003.
- Baghdādī (al), al-Khaṭīb. *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Bahādur, Muhammad b. Jamal al-Dīn 'Abdullāh. *al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*. Riyāḍ: Aḍwā' al-Salaf, 1998.
- Bayhaqī (al), Ahmad b. al-Ḥusayn. *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*. t.t.: t.p., t.th.
- Biqā'ī, 'Alī Nāyif. *al-Ijtihād fī 'Ilmi al-Hadīth*. t.t.: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, t.th.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Dār al-Sha'b, 1987.
- Dārimī (al), 'Abdullāh b. 'Abdurrahḥmān. *Sunan al-Dārimī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H.
- Darmiati, Muhammad Yahya dan Andi Darussalam. "Hadis-hadis Tentang Puasa Asyura (Suatu Kajian Living Sunnah di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo)" *Jurnal Diskursus Islam* 06, no. 2 (Agustus 2018).
- Dhahabī (al), Muḥammad b. Aḥmad. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1985.
- Fatimah, Siti. "Hadis-hadis Tentang Puasa Asyura: Telaah Atas Kritik Historis Jalaluddin Rakhmat" Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Muhammad Kudhori

- Ḥanbal, Aḥmad b. *Musnad Aḥmad*. Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, t.th.
- Jamā'ah, Muhammad b. Ibrāhīm b. *al-Manhal al-Rāwī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H.
- Jauwziyyah (al), Ibn al-Qayyim. *Zād al-Ma'ād*. t.t.: t.p., t.th.
- Kattānī (al), al-Ḥasan b. 'Alī. *al-Radd 'alā al-Tā'in fī Abī Hurayrah*. t.t.: t.p., t.th.
- Khairuddin, Ahmad. "Asyura: Antara Doktrin, Historis dan Antropologis Perspektif Dakwah Pencerahan" *Jurnal Al-Himar* 03, no. 05 (Januari-Juni 2015).
- Khaṭīb (al), Muḥammad 'Ajjāj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Khuḍarī (al), Muhammad b. 'Aḫḫī. *Nūr al-Yaqīn fī Sīrah Sayyid al-Mursalīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Mawṣilī (al), Abū Ya'lā. *Musnad Abī Ya'lā*. Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāth, 1984.
- Mizī (al), Yūsuf bin al-Zakkī. *Tabdhīb al-Kamāl*, Vol. 15. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1980.
- Mubarok, Ibnu. "Hadits-hadits Tentang Puasa Asyura Riwayat Bukhari (Telaah Sanad dan Matan)" Skripsi-STAIN Tulungagung 2012.
- Nasā'ī (al), Aḥmad b. Shu'ayb. *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*. t.t.: Mu'assasah al-Risālah, t.th.
- _____. 1986. *al-Mujtabā min al-Sunan*, Vol. 5. Ḥalb: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah.
- Nawawī (al), Yaḥyā b. Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. t.t.: t.p., t.th.
- Naysābūrī (al), Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
- Naysābūrī (al), Muḥammad b. Ishāq b. Khuzaymah. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970.
- Naysābūrī (al), Abū 'Awānah. *Mustakbraj Abī 'Awānah*. t.t.: t.p., t.th.
- Qāsimī (al), Jamal al-Dīn. *Qawā'id al-Tabdīth min Funūn Muṣṭalah al-Ḥadīth*. t.t.: t.p., t.th.
- Qazwaynī (al), Ibnu Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. t.t: Maktabah Abī al-Mu'āṭī, t.th.
- Sa'd (al), 'Abdullāh. *Sharḥ al-Muqīẓah fī 'Ilm al-Muṣṭalah*. t.t.: t.p., t.th.
- Sakhāwī (al), Muhammad b. 'Abd al-Raḥmān. *Faṭḥ al-Mughīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Salāmah, Muhammad Khalaf. *Lisān al-Muhaddithīn*. t.t.: t.p., t.th.
- Shaybah, Abū Bakr b. Abī. *Muṣannaḥ Ibn Abī Shaybah*. t.t.: t.p., t.th.

Muhammad Kudhori

Ṣaqr, ‘Athiyah. *Fatāwā al-Aḥbār*. t.t.: t.p., t.th.

Shuhbah, Muhammad b. Muhammad Abū. *al-Wasīf fī ‘Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Hadīth*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.

Sijistānī (al), Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.

Suyuṭī (al), ‘Abd al-Raḥmān b. Abī Bakr. *Tadrīb al-Rāwī* (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīthah, t.th.

Ṭabarī (al), Muhammad b. Jarīr. *Tabdhīb al-Āthār*. t.t.: t.p., t.th.

Ṭabrānī (al), Sulaymān b. Aḥmad. *al-Mu’jam al-Kabīr*. t.t.: t.p., t.th.

Ṭaḥḥān (al), Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Hadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.